



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Kelurahan Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN MAROS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.

9. Kepala keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana beberapa orang tinggal bersama.
10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Kop naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
12. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT atau Ketua RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT atau RW.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RT atau RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan, diakui dan menjadi mitra kerja Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RT atau RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan musyawarah, gotong royong dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- c. meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat;
- f. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya; dan
- g. pelaporan.

BAB V PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.

Pasal 6

- (1) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan jika Kepala Keluarga kurang dari 30 (tiga puluh).
- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Lurah dan Camat bilamana ada ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW disepakati dalam forum musyawarah di tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam 2 (dua) RW atau lebih disepakati dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Bilamana dalam hal penggabungan RT belum adanya Ketua RT yang disepakati sebagaimana tertuang dalam berita acara, maka Lurah dapat menunjuk pelaksana Ketua RT sampai dengan adanya Ketua RT definitif hasil pemilihan, untuk paling lama 6 bulan.

Pasal 7

- (1) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan jika Kepala Keluarga lebih dari 90 (sembilan puluh).
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Lurah dan Camat bilamana ada ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah serta sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) RW dapat dilakukan atas usulan warga setempat melalui Kepala Keluarga dalam musyawarah tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 2 (dua) RW atau lebih dapat dilakukan atas usulan RT dalam musyawarah tingkat

Kelurahan dengan mengundang Ketua RW dan RT terkait serta para tokoh masyarakat setempat yang dituangkan dalam berita acara.

- (6) Bilamana ada hal pemekaran RT belum adanya Ketua RT hasil pemekaran yang disepakati sebagaimana tertuang dalam berita acara, maka Lurah dapat menunjuk pelaksana Ketua RT sampai dengan masa bakti 3 (tiga) bulan atau adanya Ketua RT definitif hasil pemilihan.

BAB VI PEMBENTUKAN RUKUN WARGA

Pasal 8

- (1) Pembentukan RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.

Pasal 9

- (1) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan apabila jumlah RW kurang dari 3 (tiga) RT.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Lurah dan Camat bilamana ada ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah serta sosial budaya masyarakat.
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan dengan mengundang Ketua RW dan Ketua RT terkait serta para tokoh setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan apabila jumlah RT lebih dari 9 (sembilan) RT.
- (2) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Lurah dan Camat bilamana ada ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah serta sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan dengan mengundang Ketua RW dan Ketua RT serta para tokoh setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Pengurus RT/ pengurus RW paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Ketua RT/RW dapat menunjuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PEMILIHAN

Pasal 12

Syarat untuk dipilih menjadi Ketua RT/ Ketua RW adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. diprioritaskan berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- e. telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap di RT/RW setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- k. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap; dan
- m. bersedia dipilih dengan membuat surat pernyataan kesediaan.

Pasal 13

Seseorang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua RT apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lingkungan RT setempat; dan
- c. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Pasal 14

Seseorang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua RW apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lingkungan RW setempat; dan
- c. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh Ketua RW dan dilaporkan ke Kelurahan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. pengurus RW setempat sebagai ketua;
 - b. pengurus RT sebagai sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. perangkat kelurahan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pengurus RW sebagai sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Pengurus RT dan atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 17

- Tugas dan wewenang panitia pemilihan Ketua RT/ Ketua RW meliputi :
- a. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pemilihan Ketua RT yang telah disepakati;
 - b. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - c. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - f. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - g. melaporkan berita acara hasil pemilihan Ketua RT/ Ketua RW kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan Ketua RT sebagai berikut :
 - a. panitia menerima pendaftaran dan berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - c. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan pengurus RW tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus inti RT, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - d. pemilihan Ketua RT terpilih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak;
 - e. bilamana sampai dengan saat penjaringan calon Ketua RT tidak ada yang memenuhi persyaratan secara penuh, maka dapat dikecualikan

- persyaratan batas maksimal usia dan atau batas minimal pendidikan menjadi Sekolah Dasar (SD) atau sederajat; dan
- f. apabila pada saat penjurangan nama calon Ketua RT oleh panitia pemilihan tidak terdapat calon yang mendaftar, maka Ketua RT yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti dapat mendaftarkan diri dan dipilih kembali.
- (2) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan penetapan Ketua RT terpilih dengan Keputusan Lurah.
 - (3) Ketua RT terpilih menunjuk sekertaris, bendahara dan atau seksi-seksinya paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan Ketua RT.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Ketua RW sebagai berikut :
 - a. panitia menerima pendaftaran dan berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. Ketua RW dipilih oleh pengurus inti RT dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus inti RT di lingkungan RW setempat;
 - c. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan pengurus RW tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus inti RT, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus inti RT di lingkungan RW setempat;
 - d. pemilihan Ketua RW terpilih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak;
 - e. bilamana sampai dengan saat penjurangan calon Ketua RW tidak ada yang memenuhi persyaratan secara penuh, maka dapat dikecualikan persyaratan batas maksimal usia dan atau batas minimal pendidikan menjadi Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - f. apabila pada saat penjurangan nama calon Ketua RW oleh panitia pemilihan tidak terdapat calon yang mendaftar, maka Ketua RW yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti dapat mendaftarkan diri dan dipilih kembali.
- (2) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan penetapan Ketua RT terpilih dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua RW terpilih menunjuk sekertaris, bendahara dan atau seksi-seksinya paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RW.

Pasal 20

- (1) Ketua RT/ Ketua RW berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai Ketua RT/ Ketua RW; dan
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau norma – norma kehidupan masyarakat.

BAB IX MASA BAKTI

Pasal 21

- (1) Masa bakti Ketua RT/ Ketua RW selama 3 (tiga) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RT/ Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bakti, maka paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali.
- (3) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas Ketua RT/ Ketua RW dilaksanakan oleh Sekertaris RT/ Sekretaris RW.

BAB X TATA KERJA

Pasal 22

Pengurus RT dan pengurus RW dalam memberikan pelayanan masyarakat harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Apabila Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dapat menunjuk salah satu pengurus RT yang bersangkutan untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak memadai, Sekretariat dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau pengurus RW.

BAB XI KOP NASKAH DINAS

Pasal 25

- (1) Kop Naskah Dinas RT paling kurang memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW; dan
 - c. nama Kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.

Pasal 26

- (1) Kop Naskah Dinas RW paling kurang memuat :
 - a. nomor RW;
 - b. nama Kelurahan; dan
 - c. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (4) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kecamatan setempat.

Pasal 27

Kop Naskah Dinas RT dan RW digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW atau salah seorang pengurus yang ditunjuk.

BAB XI STEMPEL

Pasal 28

- (1) Stempel RT berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2,5 cm.
- (2) Isi Stempel RT paling kurang memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW; dan
 - c. nama Kelurahan.
- (3) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (4) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (5) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan nama Kelurahan setempat.

Pasal 29

- (1) Stempel RT berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2,5 cm.
- (2) Isi Stempel RT paling kurang memuat :
 - a. nomor RW; dan
 - b. nama Kelurahan.
- (3) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.

**BAB XIII
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja RT dengan RW bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; dan
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan RT dan RW dilakukan oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara RT dan RW;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - c. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi RT dan RW; dan
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi dan memberikan teguran dalam pelaksanaan tugas serta fungsi RT dan RW;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

**BAB XV
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas RT dan RW.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pengaduan secara langsung maupun secara tidak langsung.

**BAB XVI
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

Pembiayaan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) RT dan RW mengelola keuangan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan RT dan RW, disampaikan kepada masyarakat paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan ditembuskan kepada Lurah.

BAB XVIII
PELAPORAN

Pasal 35

Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah berupa :

- a. laporan kegiatan; dan
- b. laporan rekapitulasi data kependudukan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 Januari 2017
BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR ..6..